

PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER
(Studi di Desa Ngadisari Kec. Sukapura Kab. Probolinggo)

Cindy Lutfia Kasi¹, Suratman², Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : Cindylk354@gmail.com

ABSTRACT

The results showed that, the process of child adoption was carried out by raising two children Implementation of Child Adoption according to the Tengger Tribe Customary Law (Study in Ngadisari Village, Sukapura District, Probolinggo Regency). The choice of theme is based on the uniqueness of the implementation of the adoption of children and the division of inheritance. Problem formulation: 1. What is the Process of Raising Children in the Tengger Tribe Customary Law in Ngadisari Village, Sukapura District, Probolinggo Regency? 2. Whether adopted children get inheritance from the Tengger Tribe Customary Law in Ngadisari Village, Sukapura District, Regency Probolinggo. The research used empirical juridical uses sociological, statutory and conceptual juridical approaches. Data collection uses interview techniques, observation and document studies. The analysis is descriptive qualitative. As a result of this study, the process of child removal was carried out by raising two children, the husband and wife raised the children of their siblings. Adopted children can inherit inherited property both adoptive parents with a large share of the amount of the estate divided equally with the living heirs.

Keywords : Adopon, Customary Law, Tengger Tribeti

ABSTRAK

Pelaksanaan Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Tengger (Studi di Desa Ngadisari Kec. Sukapura Kab. Probolinggo). Pilihan tema dilatar belakangi adanya keunikan pada pelaksanaan pengangkatan anak dan pembagian warisnya, Rumusan masalah: 1. Bagaimana Proses Pengangkatan Anak pada Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo? 2. Apakah Anak Angkat mendapatkan Warisan pada Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Penelitian yang digunakan yuridis empiris menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta studi dokumen. Analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Proses pengangkatan anak dilaksanakan dengan mengangkat dua anak, suami dan istri mengangkat anak dari saudaranya. Anak angkat dapat mewarisi harta peninggalan kedua orang tua angkatnya dengan besar bagian jumlah harta peninggalan dibagi sama rata dengan para ahli waris yang hidup.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Hukum Adat, Suku Tengger.

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1, Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2, Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bentuk dari tradisi adat istiadat perpaduan antara sosial, budaya dan faktor-faktor ekonomi dalam perspektif hukum adat.⁴ Sedangkan dalam hukum positif menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, terdapat tentang “Mendapat keturunan” merupakan salah satu faktor penting dalam perkawinan. Bahkan tujuan dari perkawinan merupakan meneruskan keturunan. Namun tidak semua keluarga dalam perkawinan setelah bertahun-tahun dijalani dikaruniai seorang anak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua keluarga dapat memiliki keturunan karena latar belakang seperti anak sebelumnya sakit-sakitan dan tidak dapat memiliki keturunan lagi sehingga memiliki pandangan dengan mengangkat atau mengadopsi anak.

Karunia terindah dalam berkeluarga ialah memiliki anak. Walaupun telah menjalani kehidupan berumah tangga hingga bertahun-tahun ada yang belum juga dikaruniai anak. Dengan adanya kondisi ini banyak di antaranya menempuh langkah agar memiliki keturunan. Upaya yang dilakukan dengan cara mengangkat anak atau adopsi.

Mudaris Zaini berpendapat, menginginkan mendapatkan anak merupakan suatu hal yang kodrati, hal ini wajar apabila manusia menginginkan untuk mempunyai generasi penerus yang merupakan darah dagingnya yang akan mewarisi sifat dari mereka. Mendapatkan karunia mempunyai anak merupakan keinginan manusia namun turut serta penyertaan Tuhan juga di dalamnya. Namun apabila harapan itu tak kunjung setiap keluarga akan menempuh langkah dan cara mendapatkannya.⁵

Pelaksanaan pengangkatan anak pada tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan ketentuan hukum adat yang telah diyakini. Proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah setempat. Pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilaksanakan setelah kedua belah pihak antara orang tua kandung dengan orang tua angkat telah menyetujui ketentuan yang telah disepakati. Biasanya terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan disepakati. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak secara adat tidak lepas dari

⁴ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2021, h.21

⁵ Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, h.1

adanya upacara adat maupun upacara selamat sebagai pengakuan secara adat resmi telah dilaksanakannya pengangkatan anak tersebut.⁶

Peristiwa pengangkatan anak yang telah diangkat sebagai anak oleh orang tua angkatnya diharapkan anak tersebut mendapatkan perlindungan, pertanggung jawaban dan yang terpenting sebagai penerus keturunan.⁷ Anak yang diangkat tersebut merupakan anak orang lain atau anak sanak saudaranya yang diangkat untuk dijadikan anaknya dan tidak digolongkan sebagai keturunannya. Anak angkat, memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Peristiwa ini menimbulkan adanya ikatan hak dan kewajiban bagi anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Anak diharuskan menghormati dan melaksanakan nasehat dari orang tuanya dan begitu pula orang tua wajib mendidik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang.

Indonesia memiliki hukum waris yang masih bersifat majemuk dimana setiap daerah memiliki pengaturan waris yang berbeda dikarenakan adat dan budaya yang juga berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Hukum terkait waris yang berdasarkan hukum waris berdasar pada KUH Perdata, Hukum Adat, Hukum Waris yang berdasar pada Hukum Islam adalah 3 (tiga) sistem aturan hukum yang dimiliki oleh Indonesia saat ini dalam hal kewarisan.⁸ Hukum waris adat di tiap daerah berbeda-beda tergantung pada sifat susunan kekeluargaan yang ada di Indonesia. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan⁹ yang telah terbukti pada daerah di Indonesia. Anak angkat akan mengurus harta keluarga setelah orang tua atau walinya meninggal dunia. Hukum waris yang berbeda di Indonesia mengakibatkan kerancuan atas hukum mana yang dipakai saat menyelesaikan perkara waris. Hak dari anak angkat terkait harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat adalah masalah kewarisan yang banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Seperti halnya dengan Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.¹⁰ Masyarakatnya masih berpegang kepada adat yang mereka yakini di

⁶ Ellyne Dwi Poesoasari II, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya)*, Jakarta : Kencana, 2021, h.295

⁷ Ibid., h.297

⁸ Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata*, Jurnal Kertha Negara, Vol.9, No.11, 2021, h.939

⁹ Ibid., h.300

¹⁰ Pinter Pandai, *Suku Tengger- Bahasa, Sejarah, Agama, Tradisi, Tari Kidung Tengger*, 2020, <https://www.pinterpandai.com/suku-tengger-bahasa-sejarah-agama-tradisi-kepercayaan/> , Di akses pada 2 September 2022, pukul 15.31 WIB

wilayahnya sebagai aturan hukum bagi kehidupan sehari-hari sebagai dasar keputusan adat¹¹ termasuk salah satunya dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis artikel dengan topik Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Tengger (Studi di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo). Sehingga rumusan masalah yang dapat di kaji yaitu :

1. Bagaimana Proses Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?
2. Apakah Anak Angkat mendapatkan Warisan Menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo?

Pada penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian lapangan, dalam penelitian lapangan tersebut dilakukan suatu pengkajian mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dengan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.¹² Pada penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis, penelitian yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui terkait pengangkatan anak yang terjadi di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang subjeknya Masyarakat Suku Tengger. Juga pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan mempelajari tentang konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Di dalam penelitian ini penulis akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengangkatan anak dan waris. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang dilaksanakan dengan cara mempelajari perundang-undangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penulis akan menggunakan pendekatan ini untuk menelaah doktrin dari para pakar hukum sebagai bahan referensi untuk penulis dalam melaksanakan penelitian ini.¹³

¹¹ Tienieke Vytra Outru, dkk, *Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Prang Tua Angkatnya (Study menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadas, Kacamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur)*, Skripsi Universitas Brawijaya, 2014, h.3

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h.15

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h.133

Penelitian ini bertempat di Desa Ngadi Sari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Alasan penulis memilih daerah tersebut karena di Desa Ngadisari merupakan salah satu desa dimana penduduknya merupakan suku Tengger Asli yang kemudian disebut sebagai Suku Tengger Ngadisari yang masih melaksanakan dengan budaya dan hukum adatnya yang berbeda dengan hukum Indonesia yang salah satunya adalah dalam hal pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan melaksanakan dua pengangkatan anak dan pembagian waris yang besarnya sama kepada para ahli waris. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan dari sumber primer yang disebut penelitian lapangan (*field research*).¹⁴ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan Kajian pustaka. Kajian pustaka tersebut dilakukan untuk memperoleh data melalui beberapa sumber, seperti contoh diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya sebagai pelengkap data primer.¹⁵ Dari pengumpulan data-data tersebut disebut penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumen. Wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data di lapangan dengan bertatap muka langsung kepada responden untuk bertanya mengenai fakta yang sebenarnya dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi hingga tanggapan responden.¹⁷ Observasi disebut juga pengamatan yang harus dilakukan dengan berpokok pada jalur dan berfokus pada tujuan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan perencanaan yang dipersiapkan sebelumnya.¹⁸ Studi dokumen merupakan upaya mengumpulkan data, memeriksa dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁹ Analisis data merupakan lanjutan proses pengelolaan data yang dikerjakan peneliti dengan ketelitian dan pencurahan daya optimal. Pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif merupakan suatu teknik analisis yang tidak menggunakan angka-angka dan tidak dapat diukur dengan angka

¹⁴ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), 2021, h.93

¹⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa Beta, 2015, h.124

¹⁶ Bachtiar, *Op.cit*, h.93

¹⁷ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.cit*, h.127

¹⁸ *Ibid.*, h.135

¹⁹ Bachtiar, *Op.cit*, h.101

melainkan menggunakan wawancara dan juga observasi yang dikaitkan juga dengan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah serta literatur lainnya.²⁰ Analisis kualitatif dilaksanakan dengan memperlihatkan fakta yang ada di lapangan dengan digabung data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Kemudian hasil dari analisis dijelaskan atau dipaparkan secara deskriptif yang merupakan penelitian menggunakan dengan cara menggambarkan ataupun memaparkan mengenai subjek dan objek penelitian terkait dengan Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo. Kemudian, hasil analisis dijabarkan atau dipaparkan secara deskriptif sehingga memperoleh kesimpulan atas uraian hasil dari penelitian.²¹

PEMBAHASAN

1. Proses Pengangkatan Anak Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

Proses pengangkatan anak merupakan berpindahnya hak dan kewajiban anak tersebut dari orang tua biologis dan kepada orang tua angkatnya. Pada proses pengangkatan anak dilaksanakan atas kesepakatan dan permintaan dari masing-masing pihak dengan cara musyawarah kedua belah pihak. Mengangkat anak menurut hukum adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dapat dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki keturunan dan mengambil anak saudaranya untuk dijadikan anaknya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Pengangkatan Anak

Pada masyarakat Suku Tengger Desa Ngadisari setiap anak yang akan diangkat dapat dilakukan pada :

1) Ketika dalam kandungan

Ketika anak tersebut masih di dalam kandungan dilaksanakanlah ritual pembagian Tumpeng Among yang terdapat diantaranya tumpeng, buah pisang yang sempurna dan panggang ayam yang bertujuan sebagai rasa dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kelancaran dan keselamatan kehamilan hingga proses kelahiran anak.²²

2) Ketika masih bayi atau sudah besar

²⁰ Bambang Waluyo, *Op.cit.*, h.77-78

²¹ Elizabet Nuhaini Butar-Butar, *Op.cit.*, h.148

²² Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo, 15 Desember 2022

Dalam prosesi pengangkatan anak ketika anak itu masih bayi dan bayi telah lepas puser dalam bahasa Jawanya “cuplak puser” yang dilaksanakan biasanya bayi berusia 10 hari atau lebih dilaksanakan ritual Kekerik. Tujuan dari ritual Kekerik yang tujuannya sebagai rasa dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kelancaran dan keselamatan kehamilan hingga proses kelahiran anak. Hal ini merupakan tradisi simbol dari adanya seorang anak yang telah lahir. Anak yang sudah besar di sini dianggap dapat berbicara dan telah mengetahui bahwa ia akan diangkat anak oleh orang lain dan bersedia di angkat anak.²³

b. Pelaksanaan Penyerahan Anak Angkat

Penyerahan anak angkat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diserahkannya anak tersebut. Tidak ada masa diharuskan anak itu diserahkan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan unsur paksaan.

Anak angkat dianggap menjadi anggota keluarga dari orang tua angkatnya, tidak berkedudukan sebagai anak kandung. Namun berhak mendapatkan cinta dan kasih seperti orang tuanya sendiri yang memberikan hak dan kewajiban kepada anak dengan jaminan ketentuan yang terdapat pada ketentuan undang-undang yang berlaku.²⁴

c. Metode Pengangkatan Anak Angkat

Setelah proses penyerahan anak secara adat, dalam pengangkatan anak orang tua angkat akan melaksanakan dua macam proses hukum yang berlaku, yaitu :

1) Proses menurut Hukum Adat

Dilaksanakan secara adat yang menjadi tradisi masyarakat Suku Tengger dengan ketentuan-ketentuan diketahui oleh keluarga atau kerabat besar dan tetua atau ketua adat (kepala desa yang menjabat saat itu). Hal ini bertujuan sebagai simbol bahwa hak asuh dan segala hak serta kewajiban sepenuhnya hanya orang tua angkat dan anak pada saat itu dan pelaporan bahwa anak tersebut telah menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya.²⁵

2) Proses menurut Hukum Perdata

Dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak yang diangkat merupakan anak yang haknya dialihkan berasal dari lingkungan

²³ Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo S.Pd., 15 Desember 2022

²⁴ Arif, Yuddin, Chadra, 2014, “*Hukum Sebagai Eksistensi Aura Intelektual*”, <http://republik-ycna.weebly.com/> Diakses pada 30 Desember 2022, pukul 01: 15 WIB

²⁵ Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo S.Pd., 15 Desember 2022

kekuasaan orang tua, wali sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya yang telah diputuskan oleh pengadilan.²⁶ Hal ini, berarti orang tua angkat atau wali telah secara legal formal dalam hukum dinyatakan mendapatkan hak asuh anak angkat tersebut yang nantinya memiliki hak dan kewajiban sebagai kausalitas pada anak tersebut dalam lingkungan keluarga.

Hal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak menyatakan pengesahan dan pencabutan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan penetapan di Pengadilan Negeri dan tidak dibenarkan apabila pencabutan anak tersebut tidak di legalisir oleh Pengadilan Negeri.²⁷ Perpindahan status anak tersebut yang bersifat mengikat secara privat hubungan hukum masing-masing pihak terhadap pengangkatan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mutlak dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak menembus dan ditetapkan pengadilan negeri.²⁸

Hal ini diperlukan mengenai status secara legal anak tersebut dengan adanya Akta kelahirannya. Akta kelahiran dianggap sebagai bentuk pengakuan negara dari setiap individu dan kewarganegaraan seseorang. Hal lain juga digunakan sebagai rujukan penulisan identitas setiap siswanya dalam menempuh pendidikan dan mengingat pada saat anak tersebut telah mencapai umur untuk menempuh pendidikan anak tersebut tidak ada permasalahan ataupun kendala dikemudian waktu. Orang tua angkat di sini juga harus memperhatikan hal ini mengingat tujuannya juga melindungi psikis anak tersebut tanpa adanya rasa bertanya-tanya ataupun beban mental mengenai status, jati diri dan orang tua kandungnya.

d. Motif Pengangkatan Anak Angkat

Motif dari pengangkatan anak terjadi karena, antara lain sebagai berikut :

- 1) Tidak memiliki keturunan
- 2) Agar harta kekayaan tidak jatuh kepada orang lain
- 3) Untuk menyambungkan hubungan kekeluargaan
- 4) Mempunyai anak kandung sakit-sakitan lalu meninggal dan tidak mendapatkan keturunan lagi setelah bertahun-tahun berumah tangga.

²⁶ Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁷ Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

²⁸ Widya Pranata, "Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang di Buat Oleh Notaris", 2021, Vol.1, No.1-14

Hal ini menimbulkan adanya alasan-alasan lain yang umum, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar, ada motif lain pada pelaksanaan pengangkatan anak di beberapa daerah, yaitu :

- 1) Pengangkatan anak dilaksanakan karena adanya rasa takut akan terjadinya kepunahan.
- 2) Pengangkatan Anak dilaksanakan karena takut kehilangan garis keturunan.²⁹

Proses Pengangkatan anak di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo ini sama dengan daerah-daerah lain pelaksanaannya dilakukan dengan ritual adat yang disaksikan oleh ketua adat setempat dan tetua adat.

e. Syarat Pengangkatan Anak Angkat

Dari alasan di atas pengangkatan anak menurut Suku Tengger di Desa Ngadisari memiliki syarat-syarat yang harus dilaksanakan pada proses pengangkatan anak, antara lain sebagai berikut :

- 1) Hanya mengangkat anak dari kerabat atau anggota keluarganya saja
- 2) Suami mengangkat anak dari anggota keluarganya
- 3) Istri mengangkat anak dari anggota keluarganya
- 4) Apabila anak tersebut dianggap telah cukup mengerti dan mengetahui akan diangkat dengan orang lain anak tersebut harus bersedia
- 5) Anak tersebut diangkat secara adat istiadat Suku Tengger dan sah menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan telah dinyatakan berhak untuk mengasuhnya. Hal ini, tidak memutuskan hubungan kekerabatan anak tersebut dengan orang tua kandungnya.³⁰
- 6) Berhak mendapatkan cinta dan kasih, hak serta kewajiban dari orang tua angkatnya dan sebaliknya.³¹

Proses Pengangkatan anak di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo ini sama dengan daerah-daerah lain pelaksanaannya dilakukan dengan ritual adat yang disaksikan oleh ketua adat setempat dan tetua adat.

f. Tujuan Pengangkatan Anak

Dalam suatu pelaksanaan pernikahan adanya seorang anak sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan itu pula harapan setiap pasangan suami istri, namun apabila ditemui dalam suatu keluarga belum dikaruniai anak ataupun tidak memiliki keturunan pada

²⁹ Ellyne Dwi Poespasari I, *Op.cit*, h.293

³⁰ Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti III, *Op.cit*, h.93

³¹ Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo S.Pd., 15 Desember 2022

masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadisari, melaksanakan pengangkatan anak dengan harapan dari pengangkatan anak sebagai berikut :

- 1) Anak tersebut dapat menjadi penerus garis keturunan orang tua angkatnya
- 2) Anak tersebut dapat menjadi penolong di hari tua
- 3) Anak tersebut dapat merawat orang tua angkatnya di hari tua
- 4) Harta kekayaan orang tua angkatnya tidak berpindah kepada orang lain
- 5) Mendapatkan kehidupan dan masa depan yang lebih baik lagi.³²

Penduduk asli suku tengger termasuk masyarakat yang berada di Desa Ngadisari masih meyakini dan melaksanakan kegiatan adat termasuk kegiatan ritual pengangkatan anak hingga saat ini dan masih belum terkontaminasi oleh pihak-pihak luar.³³

g. Kedudukan Anak Angkat

Suku Tengger tidak menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, sistem kekerabatan ini tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Dapat disimpulkan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan sama. Sebagai penerus keturunan dan sebagai bagian dari ahli waris orang tua angkatnya.³⁴ Akibat dari pengangkatan anak juga tidak memutuskan hubungan kekerabatan anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat, dalam penerimaan warisan anak angkat sama dengan anak kandung tanpa harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu kepada orang tua angkat ataupun orang tua kandung.³⁵

2. Angkat mendapatkan Warisan menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo

Warisan merupakan peninggalan dari para pewaris apabila telah meninggal dunia diturunkan kepada para ahli warisnya.³⁶

a. Pewarisan Anak Menurut Hukum Adat

Pewarisan menurut hukum adat merupakan hukum tertua di Indonesia. Terdapat aturan-aturan hukum dengan proses penerusan dan berpindahnya kekayaan materiil maupun immateriil

³² Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo S.Pd., 15 Desember 2022

³³ Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo S.Pd., 15 Desember 2022

³⁴ Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti III, *Op,cit.* h.93

³⁵ *Ibid.*, h.93

³⁶ Arthur Daniel P. Sitorus, *Hukum Waris Di Indonesia, Indonesia*,
<https://www.indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>, Di akses pada 23 Desember 2022, pukul 22:00 WIB

secara turun-temurun.³⁷ Dapat disimpulkan proses perpindahan harta warisan sesungguhnya dapat dilaksanakan ketika pewaris masih hidup.³⁸ Kewarisan menurut adat juga tidak terlepas dari susunan-susunan kekerabatan yang berbeda hal ini dapat tetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Berikut sistem pewarisan berdasarkan keturunan, yaitu :

1) Sistem Individual

Sistem pewarisan di mana para pewaris mendapatkan bagian untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Setelah mendapatkan bagian harta warisan dapat mengusahakan, menikmati atau mengalihkan (jual) kepada orang lain.

2) Sistem Kolektif

Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tersebut tidak dapat dilanjutkan atau dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai bentuk yang tidak dapat dibagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya. Biasanya ahli waris bermusyawarah mengatur pemakaian harta warisan tersebut.

3) Sistem Mayorat

Sistem yang tergolong sistem warisan kolektif, namun perbedaannya terdapat pada pengalihan dan penguasaan harta warisan yang tidak terbagi-bagi tersebut diperuntukkan untuk anak tertua (dari sistem mayorat laki-laki atau sistem mayorat perempuan) bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala rumah tangga yang menggantikan posisi orang tua (ayah atau ibu) sebagai kepala keluarga.³⁹

b. Terjadinya Pewarisan

Proses terjadinya pewarisan yang dimaksud disini ialah proses pengalihan harta warisan kepada para ahli waris. Yang dapat dilaksanakan dari pewaris masih hidup dilanjutkan dengan proses selanjutnya hingga keturunannya atau masing-masing keturunannya berkeluarga baru yang berdiri sendiri yang nantinya juga mendapatkan giliran untuk meneruskan proses pewarisan kepada generasi selanjutnya (keturunannya) yang berikutnya. Dalam proses tersebut tidak menjadi terhenti karena alasan meninggalnya orang tua, namun meninggalnya ayah atau ibu merupakan suatu peristiwa yang penting bagi proses warisan. Tetapi dengan hal ini Saat sebenarnya tidak mempengaruhi secara radikal proses pengalihan harta benda atau bukan harta benda.⁴⁰

³⁷ H. Syaikh, *Akulturası Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisme dalam Kewarisan Hukum Dayak)*, Yogyakarta: K-Media, 2021, h.74

³⁸ Ibid., h.74

³⁹ Ellyne Dwi Poespasari dan Trisadini Prasastinah Usanti III, *Op,cit.* h.268-271

⁴⁰ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita,1983, h.67

Terjadinya proses pewarisan dari pewaris melalui harta benda tersebut dapat dibedakan menjadi, sebagai berikut :

- 1) Hibah atau penghibahan, merupakan proses penerusan harta peninggalan pewaris pada seseorang hubungannya darah yang digolongkan pada saat pembagian warisan.
- 2) Warisan, merupakan proses penerusan harta kekayaan pewaris pada saat pemiliknya telah meninggal dunia.⁴¹

Dari hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo diperoleh keterangan bahwa anak angkat mendapatkan harta warisan.⁴² Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan warisan serta cara pembagian harta warisan tersebut dialihkan penguasaannya dari pemilik waris kepada ahli waris.⁴³

Waris yang dimaksudkan pada pembagian waris pada pelaksanaan pengangkatan anak Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo merupakan pelaksanaan secara hibah yang berasal dari harta asal atau bawaan dari ayah atau ibu yang telah mengangkat, Pengertian hibah sendiri menurut Soepomo, merupakan proses penerusan pada harta peninggalan pada pewaris masih hidup yang disebut dengan “penghibahan”. Hibah yang diberikan tersebut kepada seseorang yang berhubungan darah dalam hukum adat waris di perhitungkan pada waktu pembagian warisan.⁴⁴

Pembagian harta waris adat (pengoperan atau penerusan harta kekayaan dari pewaris kepada waris) dengan sistem hibah (dilaksanakan ketika pewaris masih hidup kepada ahli waris atau para ahli waris). Adapun harta warisan adalah harta kekayaan yang berasal dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta tersebut telah terbagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk harta warisan yaitu, harta pusaka, harta perkawinan, harta asal, harta bawaan dan harta bersama. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalannya kepada para ahli waris (waris). Ahli waris adalah istilah yang menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan dari pewaris tersebut. Cara pengalihan adalah proses dimana penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris baik sebelum atau sesudah meninggal dunia.⁴⁵

⁴¹ Ellyne Dwi Poespasari I, *Pemahaman Seputar Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018, h.18

⁴² Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo S.Pd., 15 Januari 2023

⁴³ Ellyne Dwi Poespasari I, *Op.cit.* h.245

⁴⁴ *Ibid.*, h.245

⁴⁵ *Ibid.*, h.243

Menurut pendapat para ahli hukum adat, maka hukum waris adat merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara penerusan dan pengoperan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, cara penerusan dan pengoperan harta tersebut dapat dimulai ketika pewaris tersebut (orang yang mempunyai harta kekayaan ibu atau ayah) masih hidup atau setelah pewaris telah meninggal dunia.⁴⁶

Terkait dengan harta kekayaan diatas, menurut Djojodiguno dan Tirtawinata, pemisahan harta perkawinan dalam dua golongan yaitu :

- 1) Harta Asal atau bawaan yang dibawa dalam perkawinan
- 2) Barang milik bersama atau barang milik perkawinan.

Sementara itu, menurut S.A Hakim macam-macam harta perkawinan terbagi atas :

- 1) Harta sebelum perkawinan, yang terdiri atas :
 - a) Harta dari istri atau suami telah mempunyai sebelum perkawinan
 - b) Harta yang dimiliki istri atau suami karena suatu pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang telah diperoleh dari orang tua masing-masing
 - c) Harta yang diperoleh karena pewarisan
 - d) Harta atau barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain.
- 2) Harta selama dalam perkawinan
 - a) Harta yang dimiliki karena usaha sendiri dari suami maupun istri
 - b) Harta karena pemberian bagian harta pertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seorang suami atau istri saja.

Dari hasil penelitian yang diperoleh keterangan bahwa anak angkat pada Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo mendapatkan harta warisan yang berasal dari ayah atau ibu yang telah mengangkatnya terdiri harta asal dari ayah atau ibu yang dibagikan kepada anak angkat dari ayah atau ibu atau anak kandung bila ada, pada saat pewaris (ayah atau ibu yang mengangkat anak tersebut) ketika masih hidup yang dibagikan secara rata yang disebut dengan hibah (penghibahan) atas harta asal dari ayah atau ibu angkat.⁴⁷ Hal ini diperjelas dengan pendapat menurut Ter Haar, bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukan sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan mengangkat anak (adopsi) telah

⁴⁶ Ibid., h.245

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo S.Pd., 15 Januari 2023

menghapuskan perangnya sebagai orang asing dan menjadikannya sebagai anak angkat yang berhak atas warisan sebagai seorang anak.⁴⁸

Hal ini tidak berbeda apabila para pewaris memiliki harta bersama selama perkawinan (harta bersama) yang nantinya juga dibagikan kepada anak angkat dan anak kandung bila ada. Harta perkawinan yang berasal dari ayah dan ibu juga dibagikan pada saat para pewaris masih hidup secara adil,⁴⁹ Dikarenakan anak kandung sangat penting yang merupakan bagian yang mewarisi harta peninggalan orang tuanya.⁵⁰ Sedangkan janda, dibedakan menjadi dua, yaitu janda perempuan (janda) dan janda laki-laki (duda). Pada masyarakat Jawa khususnya pada Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo didasarkan oleh sistem kekerabatan parental atau bilateral yang berdasarkan turunan dari kedua belah pihak orang tua (*oudrrech telijk*), bahwa kedudukan janda laki-laki juga mendapatkan nafkah atas harta benda dalam rumah tangga setelah istrinya meninggal dunia.⁵¹

Menurut Ter Haar, janda merupakan orang luar atau orang asing sehingga tidak mempunyai hak mewarisi dalam harta peninggalan suami atau istrinya, akan tetapi memiliki hak barang atau harta gono gini yang dihasilkan selama perkawinannya dengan almarhum suami atau istrinya.⁵² Jadi, dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang diperoleh keterangan bahwa Anak angkat pada Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo janda atau duda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya dan menguasai atau menikmati harta peninggalan yang berasal dari harta gono gini maupun barang asal suaminya, agar nasib janda tersebut tidak terlantar sesudah suaminya meninggal dunia.⁵³ Tidak menutup kemungkinan seorang janda berhak mendapatkan bagian atau menuntut sebesar bagian dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda akan kawin lagi. Anak meminta sebagian untuk modal usahanya.⁵⁴

Pada tahun 1958 Mahkamah Agung memulai Putusan No. 387/K/Sip/1958 tanggal 25 Februari 1958 menetapkan janda memiliki hak mewarisi separuh harta gono gini (harta bersama). Ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 302 K/Sip/1960 tanggal 24 Januari 1960 memiliki kaidah hukum yang menyatakan bahwa janda perempuan merupakan

⁴⁸ Ellyne Dwi Poespasari I, *Op.cit.* h.291

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo S.Pd., 15 Januari 2023

⁵⁰ Ellyne Dwi Poespasari I, *Op.cit.* h.287

⁵¹ *Ibid.*, h.273-274

⁵² *Ibid.*, h.274

⁵³ Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo S.Pd., 15 Januari 2023

⁵⁴ Ellyne Dwi Poespasari I, *Op.cit.*, h.274

ahli waris atas harta suaminya dalam artian sekurang-kurangnya dari barang-barang asal tersebut sebagian harus tetap ditangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara layak sampai nanti meninggal dunia atau kawin lagi, sedangkan pada beberapa daerah di Indonesia disamping ketentuan ini mungkin dalam hal barang-barang warisan sangat banyak harganya, janda berhak atas bagian warisan seperti anak kandung.⁵⁵

Pewarisan terhadap Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo berprinsip pada Asas keadilan, asas musyawarah dan mufakat, asas kerukunan dan kekeluargaan.⁵⁶ Yang dikemukakan oleh Zainudin Ali, bahwa :

- 1) Asas Keadilan, mengandung arti dalam suatu keluarga adanya keadilan yang mendorong adanya kerukunan dari keluarga tersebut dan dengan harapan memperkecil adanya kerusakan hubungan dari kekeluargaan tersebut.
- 2) Asas Musyawarah dan Mufakat, artinya para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah yang dipimpin ahli waris yang di tertua kan, dan apabila terjadi kesepakatan dalam pembagian warisan, kesepakatan tersebut bersifat tulus ikhlas yang di kemukakan dengan perkataan yang baik keluar dari hati nurani setiap ahli waris.
- 3) Asas Kerukunan dan Kekeluargaan, artinya para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik pada menikmati maupun memanfaatkan harta warisan yang tidak terbagi-bagi maupun dalam penyelesaian pembagiannya.⁵⁷

Besar bagian yang diterima dalam terjadinya pewarisan pada anak angkat menurut hukum adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dapat dibagikan seperti didapati suatu keluarga tidak memiliki anak dan melaksanakan pengangkatan anak antara suami mengangkat anak yang berasal kerabatnya dan istri mengangkat anak yang berasal dari keluarganya. Anak yang diangkat suami seorang laki-laki dan anak yang diangkat istri seorang perempuan.

Pada suatu ketika ternyata dikaruniai seorang anak laki-laki, Jadi pasangan suami istri tersebut memiliki tiga anak. Pada waktu suami atau istri masih hidup dan anak-anak tersebut sudah beranjak dewasa dilaksanakan pembagian waris. Harta asal yang dimiliki oleh suami atau

⁵⁵ Oemar Moechtar, *Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2019, h.203

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo S.Pd., 15 Januari 2023

⁵⁷ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.8-9

istri dibagikan secara rata kepada anak angkat dan anak kandung. Adapun harta asal suami dibagikan kepada anak angkat dan anak kandung secara adil, begitu pula dengan harta asal istri dibagikan kepada anak yang telah diangkat dengan anak kandung secara adil. Untuk harta bersama satu keluarga tersebutlah yang menikmati. Hal ini berlaku juga apabila salah satu dari orang tua, ayah atau ibu telah meninggal dunia.⁵⁸

Berdasarkan uraian diatas, terjadinya pewarisan pada anak angkat menurut hukum adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo tidak menutup kemungkinan didapati adanya anggapan adanya ketidakadilan dan tidak adanya kesepakatan pembagian waris dapat dilaksanakan dengan adanya bantuan dari tetua adat sebagai alat adanya pelaksanaan pembagian pewarisan yang berasaskan pada Asas keadilan, asas musyawarah dan mufakat, asas kerukunan dan kekeluargaan yang diyakini oleh masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.⁵⁹

KESIMPULAN

1. Proses Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dilaksanakan dengan mengangkat dua anak yang berasal dari suami maupun istri. Suami mengangkat anak yang berasal dari saudaranya dan Istri mengangkat anak yang berasal dari saudaranya. Proses pengangkatan anak tersebut berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang hanya mengangkat satu anak saja.
2. Anak Angkat Mendapatkan Warisan menurut Hukum Adat Suku Tengger di Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo mendapatkan harta warisan yang berasal dari Ayah atau Ibu yang telah mengangkatnya terdiri harta asal yang dibagikan dengan anak kandung bila ada, Pada saat pewaris (ayah atau ibu yang mengangkat anak tersebut) ketika masih hidup yang dibagikan secara rata dan adil yang disebut dengan hibah (penghibahan).

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo S.Pd., 15 Januari 2023

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Perangkat Desa Ngadisari, Bapak Budi Setyo Waluyo, 15 Januari 2023

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Buku

Bachtiar, (2021), *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).

Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika

Ellyne Dwi Poespasari I, (2018), *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta Timur: Kencana.

_____, II, (2018), *Hukum Adat Indonesia (Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya)*, Bandung: Alfa beta.

_____, Prastinah Trisadini Usanti III, (2021), *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*, Surabaya: CV Jagad Media Publishing.

Elisabeth Nurhaini Butabutar, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

H. Syaikh, (2021), *Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisme dalam Kewarisan Hukum Dayak)*, Yogyakarta: K-Media.

Mardi Candra, (2021), *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Mudaris Zaini, (2022), *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Oemar Moechtar, (2019), *Hukum Waris (Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia)*, Jakarta: Kencana

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa beta.

Soepomo, (1983), *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Zainudin Ali, (2008), *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa, (2021) “Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata, Jurnal Kertha Negara” Volume 9, Nomor 11

Outru, Tienieke Vytra, Rachmi Sulistyorini, Ratih Dhevira, and Puruhitaningtyas, (2014) “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya (Study Menurut Hukum Adat Suku Tengger Di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur)”. Skripsi Universitas Brawijaya

Widya Pranata, (2021) “Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang di Buat Oleh Notaris” Volume 1, Nomor 1-14

Internet

Arif, Yuddin, Chadra, (2014), “Hukum Sebagai Eksistensi Aura Intelektual”. Diakses pada 30 Desember 2022, Website: <http://republik-ycna.weebly.com/>

Sitorus Arthur P Daniel 2019) “CLA Hukum Waris Di Indonesia”. Diakses pada 23 Desember 2022, Website: <https://www.indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>

Arthur Daniel P. Sitorus, (2019), *Hukum Waris Di Indonesia*, Indonesia, Di akses pada 23 Desember 2022, Website: <https://www.indonesiare.co.id/id/article/hukum-waris-di-indonesia>

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 29 Nomor 02 Bulan Juli Tahun 2023 , 7581-7599

Pinter Pandai (2020) “Suku Tengger – Bahasa, Sejarah, Agama, Tradisi, Tari Kidung Tengger”. Diakses pada 15 September 2020. Website:
<https://www.pinterpandai.com/suku-tengger-bahasa-sejarah-agama-tradisi-kepercayaan/>